



PERSATUAN INSINYUR INDONESIA
BIRO SERTIFIKASI INSINYUR PROFESIONAL

Jalan Halimun No. 39, Jakarta 12980

Telpon (021) 8318339, Telp. (021) 98167151, Fax (021) 8318339

E-mail : piiip@indo.net.id

**KETENTUAN ADMINISTRATIF MENJADI ANGGOTA PII & PEMBUATAN
SERTIFIKAT INSINYUR PROFESIONAL SERTA REGISTRASI LPJK**

A. Syarat Keanggotaan PII

1. Foto copy ijazah sarjana tehnik, 1 lembar
2. Foto copy KTP, 1 lembar
3. Pasfoto terbaru ukuran 3x4, 2 lembar
4. Iuran pendaftaran anggota PII Rp. 75.000,-
5. Iuran tahunan anggota PII Rp. 200.000,-

B. Syarat Sertifikasi Insinyur Profesional PII

1. Mempunyai pengalaman kerja minimal 3 tahun.
2. Foto copy ijazah sarjana tehnik, 1 lembar
3. Pasfoto terbaru ukuran 3x4, 1 lembar
4. Biaya penilaian (assessment) Rp. 400.000,-
5. Biaya sertifikat Rp. 500.000,-
6. Mengisi Formulir Aplikasi Insinyur Profesional

C. Syarat Register Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

1. Foto copy Sertifikat Insinyur Profesional PII, 1 lembar
2. Foto copy ijazah sarjana tehnik, 1 lembar
3. CV
4. Pasfoto terbaru ukuran 3x4, 1 lembar / SKA
5. Biaya Register LPJK Rp. 175.000,- / SKA
6. Mengisi Form LPJK

Keterangan :

1. Biaya keanggotaan dan penilaian dibayarkan bersamaan dengan penyerahan Formulir keanggotaan dan Formulir Aplikasi Insinyur Profesional yang sudah terisi .
2. Biaya sertifikat dibayarkan hanya jika ybs dinyatakan lulus dan mendapatkan Sertifikat Insinyur Profesional.
3. Biaya Register LPJK dibayarkan hanya jika ybs menghendaki.